



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan itsbat nikah antara:

Aminah Hasan alias Amina Hasan binti Saleh Bani, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 021 RW 001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik pada alamat e-mail: *bangtakur646@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

Nur Salih Bani binti Saleh Bani, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 015 RW 005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Farida Kia Lamén binti Mahben Lut Kia Lamén, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 021 RW 009, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

Nurhayati binti Mahben Lut Kia Lamén, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 015 RW 005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Kia Lamén bin Mahben Lut Kia Lamén, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK Muhammadiyah, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jalan Ainiba No.14, RT 009 RW 003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon V**;

Murni Kia Lamén binti Mahben Lut Kia Lamén, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jalan Ainiba No.14, RT 009 RW 003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W23-A1/1109/OT.01.2/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 55/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 14 September 2022, sebagai **Para Pemohon**;

melawan

Umar Kia Lamén bin Mahben Lut Kia Lamén, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK Karya, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jalan Ainiba No.14, RT 009 RW 003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Kp. tertanggal 14 September 2022 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua / kakek / nenek para Pemohon dan Termohon yang bernama (**Saleh Bani bin Bani**) dan (**Saida Bani binti Karel**) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1962 di rumah Saida Bani binti Karel yang beralamat di jalan Ainiba, RT 009 RW 003, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kupang Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah Saida Bani binti Karel yang beralamat di jalan Ainiba, RT 009 RW 003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kupang Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah Karel bin Kiak (ayah kandung Saida Bani binti Karel) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Suku bin Bani (saudara kandung Saleh bin Bani) dan Sulaiman bin Masang (keluarga Saida Bani binti Karel) dan dengan mahar berupa segelas air putih;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara **Saleh Bani bin Bani** dan **Saida Bani binti Karel** telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah / sesusuan. **Saleh Bani bin Bani** berstatus Jejaka dan **Saida Bani binti Karel** berstatus perawan;
4. Bahwa sejak pernikahan **Saleh Bani bin Bani** dan **Saida Bani binti Karel** memiliki buku nikah dari KUA setempat, namun buku nikah tersebut telah hilang;
5. Bahwa sejak pernikahan **Saleh Bani bin Bani** dan **Saida Bani binti Karel** hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
 1. **Aminah alias Amina Hasan binti Saleh Bani**, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 10-09-1954, umur 68 tahun;
 2. **Surya Saleh alias Surya K. Saleh binti Saleh Bani**, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 21-03-1962, meninggal pada umur 52 tahun (almarhumah);

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Nur alias Nur Salih Bani binti Saleh Bani**, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal Lahir: Flotim Solor, 25-11-1965, umur 57 tahun;
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2014 **Surya Saleh alias Surya K. Saleh binti Saleh Bani** meninggal dunia di Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-15122014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 15 Desember 2014 dan meninggalkan ahli waris pengganti yakni:
 - 1) **Umar Kia Lamén bin Mahben Lut Kia Lamén**, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun;
 - 2) **Farida Kia Lamén binti Mahben Lut Kia Lamén**, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun;
 - 3) **Nurhayati binti Mahben Lut Kia Lamén**, jenis kelamin perempuan umur 57 tahun;
 - 4) **Arifin Kia Lamén bin Mahben Lut Kia Lamén**, jenis kelamin laki-laki, umur 31 tahun;
 - 5) **Murni Kia Lamén binti Mahben Lut Kia Lamén**, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah orangtua Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk mengurus kutipan akta nikah orangtua yang di kemudian hari akan digunakan untuk penetapan ahli waris;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon dan para Termohon memohon agar ketua pengadilan agama kelas 1A kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara orangtua/kakek/nenek Para Pemohon dan Termohon (**Saleh Bani bin Bani**) dengan (**Saida Bani binti Karel**) yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1962 di rumah Saida Bani binti Karel yang beralamat di Jalan Ainiba, RT 009 RW 003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kupang Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon menghadap sendiri;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 55/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 14 September 2022;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Kupang telah mengumumkan gugatan pengesahan nikah Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 15 September 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon akan pentingnya itsbat nikah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambah keterangan sebagai berikut:

- Pada posita angka 5 (lima) bahwa pernikahan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel telah dikaruniai 5 (anak) orang anak namun 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia sejak masih kecil dan Surya K. Saleh juga telah meninggal dunia sehingga yang hidup sampai sekarang ada 2 (dua) orang anak yaitu Aminah Hasan alias Amina Hasan binti Saleh Bani dan Nur Salih Bani binti Saleh Bani;
- Saleh Bani bin Bani meninggal pada tanggal 26 Agustus 1997;
- Saida Bani binti Karel meninggal pada tanggal 10 Februari 2008;
- Para Pemohon menambah posita agar Kantor Urusan Agama dapat mencatat pernikahan Saleh Bani bin Bani dengan Saida Bani binti Karel;
- Para Pemohon menambah petitum yakni dengan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Para Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Para Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Para Pemohon, maka proses jawab menjawab dianggap selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371015009540001, atas nama Amina Hasan (Pemohon I), tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371016511650002, atas nama Nur Salih Bani (Pemohon II), tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371044202860010, atas nama Farida Kia Lamén (Pemohon III), tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371015602900003, atas nama Nurhayati (Pemohon IV), tanggal 1 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371032106910003, atas nama Arifin Kia Lamén (Pemohon V), tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegele*n

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371035311930002, atas nama Murni Kia Lamén (Pemohon VI), tanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-04022022-0024, atas nama Aminah Hasan (Pemohon I), tanggal 4 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-04022022-0023, atas nama Nur Salih Bani (Pemohon II), tanggal 4 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 189/DTL/CS.KMK/99, atas nama Farida Kia Lamén (Pemohon III), tanggal 31 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23/DTL/CS.KMK/99, atas nama Nurhayati Kia Lamén (Pemohon IV), tanggal 27 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 41/DISP/1998, atas nama Arifin Kia Lamén (Pemohon V), tanggal 10 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 182/DTL/Dispenduk.KK.2000, atas nama Murni Indrawati Kia Lamén (Pemohon VI), tanggal 5 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12, diberi tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-21032022-0014, atas nama Saleh Bani, tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.13, diberi tanggal dan diparaf;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-17032022-0007, atas nama Saida Bani, tanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.14, diberi tanggal dan diparaf;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-15122014-0001, atas nama Surya K. Saleh, tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.15, diberi tanggal dan diparaf;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 240/474/1995 atas nama Saleh Bani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Kupang, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.16, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi

1. **Jehezkiel B Tfuakani bin Benyamin Tfuakani**, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT 008 RW 003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Aminah. Aminah mempunyai 2 (dua) saudara perempuan yang bernama Nur dan Surya. Nur masih hidup sedangkan Surya telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu orang tua Pemohon I bernama Saleh dan Saida. Keduanya adalah pasangan suami istri namun saksi tidak menyaksikan pernikahannya;
- bahwa saksi tahu dari saudara Saleh bahwa Saleh dan Saida telah menikah secara agama Islam di Pasir Panjang;
- bahwa sejak tahun 1971, saksi melihat Saleh dan Saida hidup layaknya sebagai suami istri di Pasir Panjang karena saksi bertetangga saat di Pasir Panjang;
- bahwa selama Saleh dan Saida hidup bersama, tidak ada yang keberatan atau menyangkal dengan pernikahan keduanya;
- bahwa setahu saksi, Saleh hanya mempunyai seorang istri yakni Saida begitupula dengan Saida mempunyai seorang suami bernama Saleh. Keduanya hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi Saleh dan Saida tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena setahu saksi opa Saleh berasal dari Solor sedangkan oma Saida berasal dari Rote;
- bahwa setahu saksi Saleh dan Saida meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Saleh dan Saida pernah dicatat atau tidak;
- bahwa setahu saksi Surya mempunyai 5 (lima) orang anak. Saksi mengetahui kelima anak tersebut namun saksi hanya mengetahui 2 (dua) nama saja yakni Umar Kia Lamem dan Murni Kia Lamem;
- bahwa Para Pemohon bermaksud agar pernikahan Saleh dan Saida diitsbatkan untuk pengurusan harta peninggalan Saleh dan Saida;

2. **Liberty Buu-Monding binti Bet Monding**, umur 64 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan Ainiba, RT 005 RW 002, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Aminah sebagai tetangga. Aminah terdiri dari 5 (lima) bersaudara yakni Nur dan Surya sedangkan 2 (dua) saudara laki-lakinya sudah meninggal dunia sejak kecil. Nur masih hidup sedangkan Surya telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu orang tua Pemohon I bernama Saleh Bani dan Saida. Keduanya adalah pasangan suami istri namun saksi tidak menyaksikan pernikahannya;
- bahwa sejak tahun 1975, saksi melihat Saleh Bani dan Saida hidup layaknya sebagai suami istri di Pasir Pajang karena saksi bertetangga saat di Pasir Panjang;
- bahwa selama Saleh dan Saida hidup bersama, tidak ada yang keberatan atau menyangkal dengan pernikahan keduanya;
- bahwa setahu saksi, Saleh hanya mempunyai seorang istri yakni Saida begitupula dengan Saida mempunyai seorang suami bernama Saleh. Keduanya hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi Saleh dan Saida tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena setahu saksi Saleh Bani berasal dari Solor sedangkan Saida berasal dari Rote;
- bahwa setahu saksi Saleh dan Saida meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Saleh dan Saida pernah dicatat atau tidak;
- bahwa setahu saksi Surya mempunyai 5 (lima) orang anak. Saksi mengetahui kelima anak tersebut yang bernama Umar Kia Lamén, Farida, Nurhayati, Arifin dan Murni;
- bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan gugatan itsbat nikah Saleh dan Saida oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 15 September 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan gugatan itsbat nikah Para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan gugatan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel menikah secara agama Islam dan gugatan itsbat nikah ini diajukan oleh anak dan cucu dari Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel serta hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status bapak dan/atau ibu dan/atau kakek dan/atau nenek karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam dan sudah tercatat pada Kantor Urusan Agama namun Kutipan Akta Nikah telah hilang. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan gugatan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka,*

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa pengesahan perkawinan, maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W23-A1/1109/OT.01.2/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 55/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 14 September 2022, ditemukan fakta bahwa Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada Aminah Hasan alias Amina Hasan binti Saleh Bani (Pemohon I) untuk menjadi kuasa insidentil mewakili pemberi kuasa Nur Salih Bani binti Saleh Bani (Pemohon II), Farida Kia Lamén binti Mahben Lut Kia Lamén (Pemohon III), Nurhayati binti Mahben Lut Kia Lamén (Pemohon IV), Arifin Kia Lamén bin Mahben Lut Kia Lamén (Pemohon V) dan Murni Kia Lamén binti Mahben Lut Kia Lamén (Pemohon VI), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar perkawinan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel diisbatkan karena Kutipan Akta Nikahnya hilang dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel yang dilangsungkan pada tahun 1962 di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, karenanya terbukti bahwa Aminah Hasan (Pemohon I) dan Nur

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salih Bani (Pemohon II) adalah anak kandung dari Saleh Bani dan Saida Bani sedangkan Farida Kia Lamén (Pemohon III), Nurhayati Kia Lamén (Pemohon IV), Arifin Kia Lamén (Pemohon V) dan Murni Indrawati Kia Lamén (Pemohon VI) adalah anak kandung dari Surya K. Saleh dan Mahben K. Lamén);

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14 dan P.15 (Fotokopi Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, karenanya terbukti bahwa Saleh Bani meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1997, Saida Bani meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2008 sedangkan Surya K. Saleh anak dari Saleh Bani dan Saida Bani meninggal pada tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, karenanya terbukti bahwa Saleh Bani dan Saida Bani adalah suami istri, Surya K. Saleh adalah anak kandung dari Saleh Bani dan Saida Bani sedangkan Farida Kia Lamén (Pemohon III), Nurhayati Kia Lamén (Pemohon IV), Arifin Kia Lamén (Pemohon V), Murni Indrawati Kia Lamén (Pemohon VI) dan Umar Kia Lamén (Termohon) adalah cucu dari Saleh Bani dan Saida Bani;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa proses akad nikah Saleh Bani dan Saida Bani tidak dilihat langsung oleh para saksi akan tetapi berdasarkan keterangan dari orang lain atau *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang proses akad nikah Saleh Bani dan Saida Bani berdasarkan *testimonium de auditu*, dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui hubungan antara Saleh Bani dan Saida Bani adalah pasangan suami istri meskipun para saksi tidak melihat langsung proses akad nikah antara Saleh Bani dan Saida Bani yang dilaksanakan sesuai tata cara Syari'at Islam pada tahun 1962 di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kupang Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi para saksi melihat Saleh Bani dan Saida Bani hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah sekitar tahun 1971 atau 1975 hingga sampai keduanya meninggal dunia dan selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Saleh Bani dan Saida Bani telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami istri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan tetangga dekat dengan Saleh Bani dan Saida Bani adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Saleh Bani dan Saida Bani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Pemohon dan jawab menjawab Para Pemohon dan Termohon di persidangan, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam pada tahun 1962 di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kupang Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menjadi wali nikah ialah Karel bin Kiak (ayah kandung Saida Bani binti Karel) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Suku bin Bani (saudara

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saleh bin Bani) dan Sulaiman bin Masang (keluarga Saida Bani binti Karel) dan dengan mahar berupa segelas air putih dibayar tunai;

2. Bahwa Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel itu sendiri;
3. Bahwa Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aminah Hasan, Nur Salih Bani dan Surya K. Saleh akan tetapi Surya K. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2014;
4. Bahwa saksi 1 tahu Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel hidup bersama di Pasir Panjang sejak tahun 1971 sedangkan saksi 2 mengetahui Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel hidup bersama di Pasir Panjang sejak tahun 1975;
5. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Bahwa Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel memiliki buku nikah dari KUA namun buku nikah tersebut hilang;
7. Bahwa Surya K. Saleh mempunyai anak yang bernama Umar Kia Lamén, Farida Kia Lamén, Nurhayati Kia Lamén, Arifin Kia Lamén dan Murni Indrawati Kia Lamén;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan gugatan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinan bapak ibu dan/atau kakek nenek Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel untuk mengurus harta peninggalan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa segelas air putih dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Saleh Bani bin Bani hanya mempunyai seorang istri yang bernama Saida Bani binti Karel sedangkan Saida Bani binti Karel hanya mempunyai seorang suami bernama Saleh Bani bin Bani, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama sampai keduanya meninggal dunia, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah karena hilangnya akta nikah Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pernikahan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel dilaksanakan pada tahun 1962 berarti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Saleh Bani bin Bani serta Saida Bani binti Karel mempunyai Buku Nikah akan tetapi hilang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk mengurus pengesahan nikah atas bapak ibu dan/atau kakek nenek guna pengurusan harta peninggalan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel, maka gugatan Para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV: 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ط/ ٢٥٩)

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Mustarsyidin: 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian istifadhah (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa *syahadah istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair maupun contentiosa*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain *syahadah istifadhah* dari keterangan dua orang saksi di atas Majelis Hakim juga meyakini adanya pernikahan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel dari bukti tertulis bertanda P.7, P.8 dan

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.16, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa mustahil bagi Para Pemohon dan saksi-saksi bersepakat untuk berdusta mengenai pernikahan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi melindungi kepentingan hukum ahli waris Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, maka berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan **Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel** yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pemekaran pada Kabupaten Kupang, maka yang semula Kelurahan Pasir Panjang masuk dalam wilayah Kecamatan Kupang Utara, sekarang menjadi Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Saleh Bani bin Bani** dengan **Saida Bani binti Karel** yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) diatas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **8 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah**, oleh kami **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama PI & T : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 85.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)